



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Alamat Jalan Mallontarang Dg. Maro No.5 Takalar 92212

Telp. (0418) 2311100

Fax (0418) 324621

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 26/HK.03.02/7305/2021

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada saat ini dalam keadaan baik namun tidak digunakan lagi;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang kondisinya tidak digunakan lagi serta tidak ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu pemindahtangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

6. Peraturan menteri keuangan nomor: 111/PMK.06/2016 tentang tatacara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan penghapusan dan pemindahan tangganan BMN;
7. Peraturan komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1236);

**Memperhatikan :**

1. Peraturan menteri keuangan nomor : 111/PMK.06/2016 tentang tatacara pelaksanaan penggunaan , pemanfaatan penghapusan dan pemindah tangganan BMN;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Nomor 076.01.2.659182 tanggal 23 November 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

**PERTAMA :** Menetapkan Pembentukan tim internal penjualan dan penghapusan barang milik negara pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten Takalar yang namanya tercantum pada jalur 2 dengan kedudukan tercantum pada jalur 4 lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat

penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun;

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten .....
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ....., dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri:
  - 1) Salinan/foto copy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar yang telah dilegalisir;
  - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun;
  - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan Bun.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2021;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal, 11 Oktober 2021

**SEKRETARIS ,**

**ttd**

**Usman Saleh**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 26/HK.03.02/7305/ 2021  
TANGGAL : 11 OKTOBER  
2021  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTERNAL  
PENJUALAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

---

DAFTAR NAMA TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Usman Saleh, S.Sos.,M.Si	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2	RIDWAN S.E.,MM	KASUBAG UMUM, KEU,LOGISTIK	KETUA
3	AZHARI JUPRI,S.,IP.,M.Si	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	SEKRETARIS
4	H. Syamsul Bahri R, S.Sos.,MM	KASUBAG HUKUM	ANGGOTA
5	IRFAYANI A.Md	STAFF PENGELOLA BMN	ANGGOTA
6	ZULKIFLI,S.IP	STAFF OPERATOR	ANGGOTA

Ditetapkan di : Takalar  
Pada Tanggal : 11 Oktober 2021

Sekretaris

ttd

**USMAN SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.